



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 45  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaannya belum optimal sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran


- Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5 234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan huruf f Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pembangunan Desa, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; dan
    - 2. Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa.
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Desa; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.
  - e. Bidang Penataan Pemerintahan Desa, membawahkan :
    - 1. Seksi Fasilitasi Penataan Pemerintahan Desa; dan
    - 2. Seksi Fasilitasi Administrasi Desa.
  - f. Bidang Penataan Keuangan dan Aset Desa, membawahkan :
    - 1. Seksi Penataan Keuangan Desa
    - 2. Seksi Penataan Aset Desa
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan huruf c dan huruf e Pasal 19 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	SKRD	AS 3	SEKDA	WABUP
2	8	5	9	

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penataan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata kelola kelembagaan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan Perangkat Desa;
- c. dihapus;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. dihapus;
- f. perumusan kebijakan dan fasilitasi pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Penataan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, merencanakan, menyusun kebijakan dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, dan mengembangkan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

28 r 2

Desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (2) Seksi Fasilitasi Administrasi Desa, mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, merencanakan, menyusun dan mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Administrasi Desa/Kelurahan, petunjuk teknis pengelolaan administrasi pendapatan keuangan dan kekayaan Desa/Kelurahan, dan memfasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan, mengelola keuangan dan aset Desa/Kelurahan, melaksanakan sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis kekayaan dan aset Desa/Kelurahan, membimbing dan mengevaluasi perkembangan Desa/Kelurahan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21A

Bidang Penataan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Penataan Keuangan dan Aset Desa meliputi tata kelola administrasi pengelolaan keuangan Desa, dan tata kelola administrasi aset Desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

#### Pasal 21B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, Bidang Penataan Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi pendapatan keuangan dan aset Desa;

2 d 4 f

- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- c. pelaksanaan bimbingan, pendampingan, monitoring dan evaluasi perkembangan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset Desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

#### Pasal 21C

Bidang Penataan Keuangan dan Aset Desa membawahkan :

- a. Seksi Penataan Keuangan Desa; dan
- b. Seksi Penataan Aset Desa.

#### Pasal 21D

- a) Seksi Penataan Keuangan Desa, mempunyai tugas melalukukan penyiapan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis tatakelola adminitrasi keuangan Desa, menyusun rumusan pembagian alokasi anggaran Desa, menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi peraturan Desa tentang RAPBDesa, menyiapkan bahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa, menyusun rumusan laporan hasil pelaksanaan monitoring pengelolaan APBDesa, menyusun laporan realisasi dan konsolidasi pemanfaatan keuangan Desa setiap semester, menyiapkan bahan dan rumusan pembinaan pengelolaan keuangan Desa, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- b) Seksi Penataan Aset Desa, mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, merencanakan, menyusun dan mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis

NO	REVISI	ASPEK	REVISI	WABUN
2	0	1	1	

pengelolaan administrasi aset, petunjuk teknis pengelolaan administrasi pendapatan, kekayaan dan aset Desa, penyiapan bahan pembimbingan, pendampingan dan pembinaan pengelolaan aset Desa, serta menyusun rumusan laporan hasil pelaksanaan monitoring pengelolaan aset Desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006

pengelolaan administrasi aset, petunjuk teknis pengelolaan administrasi pendapatan, kekayaan dan aset Desa, penyiapan bahan pembimbingan, pendampingan dan pembinaan pengelolaan aset Desa, serta menyusun rumusan laporan hasil pelaksanaan monitoring pengelolaan aset Desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006



pengelolaan administrasi aset, petunjuk teknis pengelolaan administrasi pendapatan, kekayaan dan aset Desa, penyiapan bahan pembimbingan, pendampingan dan pembinaan pengelolaan aset Desa, serta menyusun rumusan laporan hasil pelaksanaan monitoring pengelolaan aset Desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. RAHMAT BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO  
 NOMOR 9 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 MUH. RAHMAT L. BULOTO, SH  
 NIP. 19780330 200312 2 003


BUPATI GORONTALO,  
 NELSON POMALINGO

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "K.S." or similar.



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO  
 NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



*(Signature)*  
 BUPATI GORONTALO  
 NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
*(Signature)*  
 MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH  
 NIP. 19780330 200312 2 003